

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-IMAM AL-SYIRAZI TENTANG HUKUM WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA GADIS DEWASA

A. Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa dengan jalan membandingkan dengan pendapat ulama lain serta dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang diagungkan, karena bertujuan membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ".²¹

Tujuan perkawinan memiliki dua sisi, yaitu primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan

²¹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op.ci.t.*, hlm 644.

kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak perempuan sendiri sedangkan sekunder melibatkan hubungan antara perempuan itu dengan keluarganya.²²

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan perkawinan tentunya unsur kerelaan calon mempelai harus terpenuhi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai ”.

Dalam sebuah perkawinan, wali mempunyai peranan penting untuk menentukan sah dan tidaknya suatu akad. Karena menurut *jumhur ulama* pernikahan itu tidak sah apabila tanpa adanya wali, walaupun ulama Hanafiyah menafsirkan lain. Menurut ulama Hanafiyah, wali bukan sebuah keharusan, tetapi tidaklah dianggap sempurna apabila pernikahan itu dilaksanakan tanpa adanya seorang wali.

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Terlebih dalam kalangan ulama Syafi'iyah ayah dan kakek tergolong dalam wali *mujbir*. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak *ijbār* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Termasuk ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian adalah al-Imam al-Syirazi. Dalam kitabnya *al-Muhazzab* ia mengungkapkan:

²² Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, Cet ke-I, 2001, hlm. 84.

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة.²³

Artinya: “ Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa ”.

Secara tekstual, pendapat al-Imam al-Syirazi mengidentifikasi bahwa ayah atau kakek boleh memaksa kepada anak atau cucunya yang masih gadis baik kecil maupun dewasa untuk menikah dengan pilihannya walaupun tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Selanjutnya dalam kitab *al-Muhazzab*, al-Imam al-Syirazi menjelaskan lebih lanjut:

وان كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها،... ولا يجوز لغير الأب والجدّ تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن.²⁴

Artinya:” Apabila gadis itu baligh maka disunnahkan untuk meminta izinnya, dan tidak boleh selain ayah atau kakek menikahkan gadis tersebut kecuali ia telah baligh dan mengizinkan ”.

Dalam kitab *al-Tanbih*, ia juga menjelaskan:

...وان كانت حرة، وودعت الى كفؤ، وجب على الوالي تزويجها، وان كانت بكرا جاز للأب والجدّ تزويجها بغير اذنها، والمستحب أن يستأذنها ان كانت بالغة، واذنها السكوت، وان كانت ثيبا فان كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا باذنها بعد البلوغ، واذنها بالنطق، فان كانت مجنونة، فان كانت صغيرة جاز للأب والجدّ تزويجها، وان كانت كبيرة جاز للأب والجدّ والحاكم تزويجها،²⁵

Artinya: “ Apabila wanita itu merdeka dan mengaku sekufu, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya, apabila wanita itu masih gadis maka boleh bagi ayah atau kakek menikahkannya dengan tanpa

²³ Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, *op.cit.*, hlm. 429.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Tanbih*, *op. cit.*, hlm. 222..

persetujuannya. Dan disunnahkan meminta persetujuan gadis tersebut apabila ia telah baligh, dan izinnya adalah diam. Apabila wanita itu janda, baligh, berakal maka seseorang tidak boleh menikahkannya kecuali atas persetujuannya, dan izinnya adalah dengan ucapan. Apabila wanita itu gila, masih kecil, maka bagi ayah atau kakek boleh menikahkannya, dan apabila telah dewasa, ayah, kakek, dan hakim juga boleh menikahkannya“ .

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa walaupun seorang ayah atau kakek boleh menikahkan tanpa persetujuan dari anak gadisnya, tetapi ia menganjurkan untuk meminta izin / persetujuan terlebih dahulu apabila anak gadis tersebut telah baligh / dewasa. Menurut beliau meminta izin kepada calon mempelai tidaklah sebuah keharusan / kewajiban yang harus terpenuhi, melainkan hanya sebuah anjuran apabila gadis tersebut telah dewasa. Oleh karena itu sah-sah saja apabila ayah memaksa anak gadisnya menikah dengan pilihannya tanpa persetujuan dari sang gadis.

Senada dengan pendapat al-Imam al-Syirazi, al-Imam al-Mawardi mengatakan: “ gadis itu boleh dipaksa menikah oleh sebagian walinya (ayah / kakek) baik itu masih kecil, dewasa, berakal atau gila.”²⁶. Sedangkan al-Imam al-Ramli menyatakan : “ boleh bagi ayah menikahkan gadis yang masih kecil dan dewasa (baik berakal atau gila) tanpa izinnya dengan mahar *mitsil* tunai (berlaku umum) di negaranya ”.²⁷.

Dalam kitabnya *Mughni al-Muhtāj*, al-Syarbini juga mengatakan hal serupa bahwa: “ seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik kecil

²⁶ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 69.

²⁷ Imam Syamsuddin al-Ramli, *op.cit.*, hlm. 228-229.

maupun dewasa tanpa izinnya”. Tetapi ia menggantungkan kebolehan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁸

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu).
3. Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil* (sebanding).
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya: orang itu buta, atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kebahagiaan dalam pergaulannya.
6. Tidak dalam keadaan menunaikan ibadah ihram / haji.

Pada dasarnya mayoritas ulama Syafi’iyah berpendapat sama, yakni membolehkan seorang ayah atau kakek menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa izinnya, meskipun kebolehan tersebut digantungkan dengan beberapa syarat.

Pendapat ulama Syafi’iyah ini, berbeda dengan pendapat al-Imam al-Syafi’i yang menyatakan bahwa “ janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan / gadis kecuali dengan izinnya pula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya ”.²⁹

²⁸ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Al-Qahirah: Darul Hadis, 2006, hlm. 250.

²⁹ Imam Al-Syafi’i, *op.cit.* hlm. 265.

Menurut ulama Malikiyah, paksaan dapat diberlakukan pada gadis dewasa dan janda kecil (belum dewasa).³⁰

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki / perempuan walaupun dewasa.³¹

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, “ sekalipun ada pendapat tentang hak wanita menjadi wali, wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui keridhaannya sebelum diakadnikahkan.” Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidak akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Karena itu, Islam melarang kita menikahkan dengan paksa, baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.³²

Hal senada juga disampaikan oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa ia lebih condong kepada pendapat ulama Hanafiyah yang mencegah *wilāyatul ijbāriyah* setelah gadis itu baligh.³³

³⁰ Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 404.

³¹ Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul wahid Ibnu al-Hammam al-Hanafi, *op.cit.*, hlm. 251.

³² Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 16.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqdu al-Zawāj Wa' Atsāruhu*, Darul Fikr, hlm. 157.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, “ adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua ”. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrāh* dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi *fāsid* (rusak) ” .³⁴

Dalam bukunya “ *Menggugat Peran Wali Dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadis-hadis Wali Nikah* ”, Muhibbin menjelaskan bahwa dalam hadis tentang wali nikah disebutkan setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal dan apabila kemudian mereka berkumpul atau bersetubuh, maka perempuan tersebut berhak atas maskawin atau mahar sebagai akibat dari persetubuhan yang dianggap halal tersebut.³⁵ Sama halnya ketika pernikahan itu terjadi dengan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari gadis, maka nikahnya juga batal.

Akibat dari batalnya pernikahan, maka segala konsekwensi yang ada kaitannya dengan pernikahan menjadi batal termasuk status suami istri dan karena itu kalau mereka mengadakan hubungan sebadan, hukumnya sama dengan zina. Tetapi dalam teks hadis dinyatakan bahwa walaupun pernikahan tersebut batal, akan tetapi ketika mereka melakukan hubungan sebadan tetap dianggap halal, dan seorang istri berhak atas mahar atas hubungan sebadan tersebut. pernyataan ini menyesatkan, karena sepintas ada upaya untuk melegalkan perzinaan dengan memberikan mas kawin. Pernyataan ini

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 6567.

³⁵ Muhibbin, *Menggugat Peran Wali Dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadis-hadis Wali N Ikah*, Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 71.

sekaligus memberikan justifikasi tentang ketidakberdayaan perempuan.³⁶ Dengan kata lain, kalau pernikahan dinyatakan batal, maka sesungguhnya tidak atau belum ada sebuah perkawinan.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis kurang sepakat dengan pendapat al-Imam al-Syirazi yang menyatakan bahwa “ seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa”, karena unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahan suatu akad.

Jika melihat sistem kekerabatan di Indonesia, masyarakat kita menganut sistem kekerabatan masyarakat di kawasan Timur Tengah yaitu patrilineal. Otoritas bapak (suami) menempati posisi yang dominan dan peran penting dalam keluarga. Bapak atau suamilah yang bertanggung jawab terhadap seluruh keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan keluarga. Ibu atau istri hanya ikut terlibat sebagai anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Untuk itu, bapak dan kaum laki-laki pada umumnya mendapatkan beberapa hak istimewa sebagai konsekuensi dari tanggung jawab mereka yang sedemikian besar dibanding pihak istri atau perempuan secara umum.³⁷

Termasuk hak istimewa tersebut adalah ketika dalam pernikahan, maka ayah berhak menentukan calon suami putrinya. Karena menurut budaya bangsa Arab, martabat sosial diukur dari garis keturunan bapaknya. Jika putri seorang tokoh kawin dengan laki-laki biasa yang sangat jarang terjadi di timur tengah, maka status sosial anak-anaknya mengikuti bapaknya. Untuk

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-I, 1999, hlm. 128.

melestarikan status social berlaku konsep kesetaraan (*kafa'ah*). Seorang laki-laki dari golongan budak tidak boleh kawin dengan seorang perempuan bangsawan, karena akan menurunkan derajat keturunan. Sebaliknya laki-laki bangsawan bebas mengawini semua jenis perempuan lebih dari satu.³⁸

Dalam masyarakat patriarki, silsilah keturunan ditentukan melalui jalur ayah dan peran lebih besar diberikan kepada laki-laki, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam urusan masyarakat luas. Sebaliknya perempuan mendapatkan peran yang tidak menonjol didalam masyarakat. Konsep patriarki menurut para feminis dianggap salah satu indikasi struktur sosial yang paling menonjol diberbagai kelompok. Didalam masyarakat ini, jenis kelamin laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya, sedangkan perempuan mengalami beberapa pembatasan dan tekanan. Dalam tradisi masyarakat bangsa Arab, pembagian peran sudah terpola jelas. Laki-laki yang berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan berperan dalam urusan reproduksi, seperti memelihara anak dan menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga.³⁹

Dalam hal pernikahan, memilih jodoh atau pasangan bukan lagi hak istimewa laki-laki, anak perempuan juga berhak memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda dari pilihan ayahnya. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri, kapan dan dengan siapa ia akan menikah. Sebab hal ini

³⁸ Nasaruddin Umar, *op. cit.* hlm. 134.

³⁹ Nasaruddin Umar, *op. cit.* hlm. 128-129.

sangat terkait dengan kesiapan lahir dan batin, dan yang lebih mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri.⁴⁰

Jika dilihat dari sudut pandang perempuan dalam predikatnya sebagai seorang anak, dalam hal ini sangatlah dilematis, disatu sisi ia harus berbakti kepada kedua orang tua dengan menuruti kemauan orang tua, disatu sisi ketika ia dinikahkan dengan seseorang yang tidak ia cintai maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan.

Seorang anak diwajibkan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 23 dijelaskan:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya ‘ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ”. (QS. Al-Isra: 23).⁴¹

Bagi orang tua anak adalah bagian dari harapan terbesar untuk meneruskan tugas kekhalifahan di muka bumi. Demi regenerasi itu, para orang tua senantiasa menginginkan seluruh keturunannya menjadi putra - putri yang shalih dan shalihah, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih dari itu, setiap manusia menginginkan seluruh keturunannya menjadi

⁴⁰ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002 Cet. ke-I, hlm. 25-26.

⁴¹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 427.

perhiasan, penyejuk mata (*qurrota a'yun*) bagi mereka. Allah swt berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: " Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ".⁴²

Namun demikian, anak tetap bukanlah hak milik bagi orang tua. Ia adalah titipan Allah swt semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putri mereka apabila telah waktunya tiba. Walaupun demikian, kewajiban tersebut tidak menjadikan orang tua berhak sepenuhnya untuk menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya terutama anak perempuannya.

Jika ditinjau dari *maqāsidus syarī'ah*-nya, boleh ditegaskan bahwa dalam hal menikahkan anak yang sudah dewasa merupakan *maslahah*, karena kepedulian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Mengingat nikah sendiri sunnah hukumnya, tetapi untuk menghindari *mafsadah* yang timbul yaitu terjadinya perceraian akibat tidak adanya kasih sayang calon mempelai karena tidak adanya izin serta persetujuan dari sang gadis maka menghindari *mafsadah* lebih didahulukan dari pada menarik *maslahah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

⁴² Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 569.

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح.⁴³

Artinya: " Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan ".

Jadi antara orang tua dan anak hendaklah saling mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal memilih jodoh maka antara anak dan orang tua agar menyatukan pandangan, manakah yang terbaik bagi keduanya, karena tujuan perkawinan tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri.

B. Analisis Istinbat Hukum Al-Imam Al-Syirazi Tentang Bolehnya Wali Menikahkan Gadis Dewasa Tanpa Izin

Hukum Islam sebagai ajaran wahyu dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang bersifat absolut, universal, permanen tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-qur'an dan hadis mutawatir, yang penunjukannya telah jelas (*qath'i al-dalālah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman (*zhanny al-dalālah*). Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.⁴⁴

⁴³ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi'u al-Awwaliyyah: Fī Ushūli al-Fiqhi Wa al-Qawāidi Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, hlm. 34.

⁴⁴ Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 43.

Adalah tugas ulama kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, memperbarui dan mereformulasi produk ijtihad tersebut dengan mengadaptasi perubahan dan perkembangan mutakhir di kalangan masyarakat.⁴⁵

Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad.⁴⁶

Permasalahan wali nikah memang telah menjadi problem klasik dan menjadi perbincangan diantara ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak ada nash al-Qur'an yang menjelaskan secara pasti mengenai keharusan wali dalam perkawinan. Tetapi pada prinsipnya ulama jumbuh menganggap bahwa nash Al-Quran menunjukkan khitab kepada wali nikah. Diantara ayat-ayat yang mengisyaratkan keharusan adanya wali nikah adalah surat Al-Baqarah ayat 232, ayat 221 dan surat Al-Nur ayat 32. Dan juga hadis Nabi SAW yang dipahami sebagai larangan terhadap pernikahan tanpa adanya wali.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan dan hak asasi manusia, oleh karena itu islam tidak menganjurkan pemaksaan. Tetapi dalam

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990, hlm. 115.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 4.

kaitannya terhadap wali nikah, memang agama membenarkan terhadap adanya wali *mujbir*. Ulama sepakat terhadap wali *mujbir* didalam pernikahan, tetapi bagi orang-orang tertentu, yakni anak kecil, dan orang *safih* (baik kecil maupun dewasa). Sedangkan terhadap gadis dewasa maka ulama berbeda pendapat. Apakah meminta izin terhadap gadis dewasa tersebut merupakan sebuah keharusan atau tidak.

Al-Imam al-Syirazi dalam berijtihad mengenai bolehnya ayah atau kakek menikahkan gadis dewasa tanpa izinnya berhujjah dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم قال: "الطيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها في نفسها"⁴⁷

Artinya: " Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'id, dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W telah bersabda: " janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan gadis ayahnya meminta pendapat tentang dirinya ".

Menurut al-Imam al-Syirazi, Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya ayah selaku wali nikah lebih berhak atas perawan. Jadi walaupun seorang gadis tidak ridha atas pernikahannya, maka wali boleh memaksanya, dan sahlah pernikahan tersebut. Dalam pernyataannya, menurut al-Imam al-Syirazi meminta pendapat kepada gadis dewasa tersebut hanyalah

⁴⁷ Al-Nasa'i, *op.cit* , hlm. 85., Abu Daud, *op.cit*, hlm. 233.

sebuah anjuran dan bukan merupakan sebuah keharusan. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله وسلم قال:
"الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنهما صما⁴⁸تها"

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya ”.

Sedangkan al-Imam al-Ramli dan Ibnu Hajar al-Haitamy, walaupun sependapat dengan al-Imam al-Syirazi, tetapi dalam menguatkan pendapatnya keduanya berbeda dalam beristinbat hukum. Adapun hadis yang digunakan sebagai dasar hukum adalah hadis riwayat al-Imam al-Daruquthni yang berbunyi:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه ابوها رواه الدرقي

Artinya: “ Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya sedangkan gadis maka ayahnya lah yang mengawinkannya”.

Dalam kitabnya *al-Umm*, al-Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan / gadis kecuali dengan izinnya pula, tidak boleh

⁴⁸ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapat ulama Syafi'iyah berbeda dengan pendapat al-Imam al-Syafi'i sendiri. Adapun hadis yang dijadikan dasar al-Imam al-Syafi'i adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معظم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال:
 "الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنهما صماتها"⁴⁹

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya* ”.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki / perempuan walaupun dewasa.⁵⁰ Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

⁴⁹ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

⁵⁰ Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul wahid Ibnu al-Hammam al-Hanafi, *op.cit.*, hlm. 251.

اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله وسلم قال: "الطيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها في نفسها"⁵¹

Artinya: " Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'id, dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W telah bersabda: " janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan gadis ayahnya meminta pendapat tentang dirinya "

Dan Hadis Nabi SAW:

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبد الله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله وسلم قال: "الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنهما صماها"⁵²

Artinya: " Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya "

Ibnu Rusd menjelaskan didalam *Bidāyah al-Mujtahid* bahwa sebab adanya pertentangan tersebut disebabkan oleh pertentangan antara dalil umum dengan dalil *khitāb*. Dalil umum tersebut adalah hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

⁵¹ Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 85., Abu Daud, *op. cit.*, hlm. 233.

⁵² Al-Tirmidzi, *op.cit.*, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفیان عن زياد ابن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبیر يخبر عن ابن عباس أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قال: الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوّتها⁵³

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’d dari Abd Allah bin Fadhol ia telah mendengar dari Nafi’ bin Jubair yang menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW telah bersabda: “ Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya dan gadis itu dimintai persetujuannya, dan izinnya adalah diamnya ”.

Sedangkan dalil *khitab* nya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي صمته هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اليتيمة تستأمر في نفسها, فان فهو اذنها, وان ابت فلا جواز عليها"⁵⁴

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Umar dan dari Abi Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “ anak yatim itu dimintai persetujuan atas dirinya, apabila dia diam itulah izinnya, dan apabila menolak maka tidak boleh menikahkan atas dirinya ”.

Dalam hal ini, Ibnu Rusd menyimpulkan bahwa dalil umum lebih kuat dari pada dalil *khitāb*. Selain itu ia menyatakan bahwa sebab lain yang menimbulkan silang pendapat adalah pengambilan *qiyās* dari *ijmā’*. *Ijmā’*nya adalah para *fuqāha* sepakat bahwa ayah boleh memaksa gadis belum dewasa, sedang janda belum dewasa tidak boleh dipaksa. Kemudian mereka berselisih

⁵³ Muslim al-Qusyayri, *op.cit.* hlm. 650.,

⁵⁴ Abu Daud, *op.cit.* hlm. 231.

pendapat mengenai sebab bolehnya pemaksaan, apakah karena masih gadis atau karena belum dewasa.⁵⁵

Menanggapi pendapat Ibnu Rusd, alasan lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ini adalah pengambilan *qiyās*. Jika yang menjadi *illat* hukum (sebab bolehnya pemaksaan) adalah karena masih kecil (belum dewasa), sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, maka sangat logis ketika anak kecil dinikahkan, maka ia belum belum dapat berfikir jernih sebagaimana orang dewasa. Tetapi itu pun ketika dilihat pada masa sekarang maka hal itu akan berlawanan dengan kultur dan juga hukum positif di negara kita. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menyamakan gadis dengan janda dalam hal meminta persetujuannya. Jadi penulis sepakat bahwa tolok ukur seseorang perempuan dalam hal ini bukan dilihat dari status gadis atau janda nya, tetapi kedewasaannya lah yang menghilangkan unsur pemaksaan tersebut.

Menurut Hasbi Al-Shiddieqy, hadis yang mengisyaratkan tentang keharusan seorang wali meminta izin kepada gadis dewasa diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله وسلم قال:
"الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنهما صماتها"⁵⁷

⁵⁵ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusd, *op.cit.*, hlm. 403.

⁵⁶ Muhammad Hasbi Al-Siddieqy, *op.cit.*, hlm. 44.

⁵⁷ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya ”.

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنّ ابا هريرة حدّثهم

أنّ النبي صلى الله وسلم قال: " لا تنكح الائم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى

تستأذن " قالوا: يا رسول الله, وكيف اذنها؟ قال: " ان تسكت"⁵⁸

Artinya: ” Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Fudhalah telah bercerita kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada Sahabat bahwa Nabi SAW bersabda: " tidak dinikahkan janda sehingga dia memintanya, tidak dinikahkan wanita biker sehingga diminta izinnya " . Para Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi SAW menjawab: " Dia berdiam diri " .

Menurut beliau hadis yang pertama menunjukkan bahwa wanita yang sudah janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedang wanita *bikr*, harus diminta izin untuk dikawinkan, sedang diamnya dapat dipandang sebagai izin. Hadis yang kedua menyatakan bahwa wanita janda dinikahkan sesudah diminta supaya menyuruh kita untuk menikahkannya, sedang wanita *bikr* dinikahkan sesudah meminta izinnya pula, dan izinnya cukup dengan diamnya saja.⁵⁹

⁵⁸ Al-Imam Al-Bukhari, *op.cit.*, hlm. 460., Muslim al- Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 649., al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 85., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 231., Al-Tirmidzi, *op.cit.* hlm. 415., Ibnu Majah al-Qazwayni, Muhammad bin Yazid Abu Abd Allah (207-275 H), *Sunan Ibnu Majah*, Naskah ini ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, Beirut: Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983 M, hadis 1871, hlm. 601.

⁵⁹ Muhammad Hasbi Al-Siddieqy, *op.cit.*, hlm. 48.

Al-Auza'y, Al-Tsaury, dan Hanafiyah berpendapat bahwa apabila dikawinkan si *bikr* yang telah sampai umur tanpa izinnya, tidak sahlah akad itu. Sedangkan Malik, Syafi'iyah, Al-Laits, Ibnu Abi Lailal, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan si *bikr* tanpa izin.

Menurut Hasbi Al-Assiddieqy, Hadis-hadis ini terang dan tegas, menyatakan bahwasannya ayah tidak dapat memaksakan anak gadisnya untuk dikawinkan. Jika ayah tidak dapat memaksa, maka wali-wali yang lain tentu lebih-lebih lagi. Dan hadis ini sifatnya umum, tidak hanya mengenai wanita *bikr* yang datang bertanya itu saja. Maka dalam masalah ini pendapat Al-Auza'i lah yang tidak membenarkan ayah memaksa si anak untuk dikawinkan yang harus kita pilih dan kita kuatkan, walaupun Al-Baihaqy dan Al-Asqalani menguatkan Syafi'iyah.⁶⁰

Menurut hemat penulis, dari beberapa dasar hukum yang telah diutarakan oleh beberapa ulama diatas, yang menjadi akar perbedaan pendapat adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال:
"الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها"⁶¹

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa

⁶⁰ Muhammad Hasbi Al-Siddieqy, *op.cit.*, hlm. 50.

⁶¹ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya ”.

Hadis ini dapat dipahami sebagai bentuk perintah (wajib hukumnya) untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada gadis sebelum menikahkan dan juga dapat dipahami hanya sebagai anjuran / sunnah untuk meminta izin terlebih dahulu.

Menurut penulis, dalam hal menikahkan seorang gadis dewasa maka seorang ayah atau kakek wajib hukumnya meminta izin terlebih dahulu kepada gadis tersebut dan tidak boleh memaksakan kepada gadis untuk menikah dengan calon suami yang tidak ia cintai, sebagaimana pendapat al-Auza’i, al-Tsauri, Abu Hanifah, Ibnu Rusd, Hasbi al-Siddieqy, Wahbah al-Zuhailly, Abu Zahrah, Sayid al-Sabiq dan ulama lain yang sependapat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنّ ابا هريرة حدّثهم

أنّ النبي صلى الله وسلم قال: " لا تنكح الايم حتي تستأمر, ولا تنكح البكر حتي

تستأذن " قالوا: يارسول الله, وكيف اذنها ؟ قال: " ان تسكت ⁶²

Artinya: ” Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Fudhalah telah bercerita kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada Sahabat bahwa Nabi SAW bersabda: ” tidak dinikahkan janda sehingga dia memintanya, tidak dinikahkan wanita biker sehingga diminta

⁶² Al-Imam Al-Bukhari, *op.cit.*, hlm. 460., Muslim al- Qusyayri, *op.cit.*, hlm. 649., al-Nasa’i, *op.cit.*, hlm. 85., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 231., Al-Tirmidzi, *op.cit.* hlm. 415., Ibnu Majah, *op.cit.*, hadis 1871, hlm. 601.

izinnya " . Para Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi SAW menjawab: " Dia berdiam diri " .

Dari segi periwayatan, hadis ini merupakan dasar hukum yang paling kuat tentang larangan ayah atau kakek menikahkan secara paksa terhadap anak gadisnya / perawan yang sudah dewasa, karena hadis inilah yang paling banyak diriwayatkan.

Hadis ini merupakan penjelasan tentang larangan menikahkan janda sebelum dia memerintahkan untuk menikahkannya, dan larangan menikahkan gadis sebelum dimintai izinnya, dan diamnya gadis tersebut adalah izinnya, selama tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan secara jelas.

Janda dan gadis dalam pernikahan sama-sama dimintai pendapatnya. Perbedaan keduanya hanya terletak pada cara mengungkapkan pendapatnya saja. Diamnya seorang gadis diterima karena itu menunjukkan kata sepakat, sedangkan yang diterima dari janda adalah jawaban yang jelas.⁶³ Dalam hadis tersebut terdapat kata *Isti'mār* dan *Isti'dzān* yang mempunyai pengertian sama, hanya persetujuan perawan tandanya diam, karena malunya masih kuat, lain halnya dengan janda, maka persetujuannya harus dengan ucapannya.⁶⁴

Dalam kitab *Irsyād al-Syārī Syarh Sahīh al-Bukhārī* dijelaskan bahwa lafal *Isti'dzān* lebih umum dibandingkan *Isti'mār*. *Isti'mār* mengandung pengertian persetujuannya harus dengan ucapan (lafaz) yang jelas, sedangkan *Isti'dzān* persetujuannya dapat berupa ucapan dan juga lainnya seperti isyarat

⁶³ Muhammad Al-Syarif, *Lin Nisa'i Ahkamun Wa Adabun: Syarah Arba'in Nisa'iyah*, 40 *Hadis Wanita: Bunga Rampai Hadis dan Akhlak*, Terj. Sarwedi Hasibuan, dkk., Solo: Aqwam Media Profetika, Cet ke-I, 2009, hlm. 201.

⁶⁴ Manshur Ali Nashif, *al-Tāj Al-Jāmi' Lil Ushuli Fi Ahāditsi Al-Rasul, Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid II, Terj. Bahrūn Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet Ke-I, 1993, hlm.885.

atau diam.⁶⁵ Intinya walaupun keduanya berbeda dalam bentuk kata, tetapi mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merupakan bentuk izin / persetujuan. Lafaz *Isti'dzān* dan *Isti'mār* digunakan untuk membedakan bentuk persetujuan antara gadis dan janda.

Jika dilihat secara tekstual, dalam hadis tersebut terdapat *lā nahi* (لا) yang bermakna larangan “ jangan menikah....,” meskipun ada kemungkinan menunjukkan arti *nafi* (peniadaan) “ tiada seorang pun yang dinikahkan”, akan tetapi larangan lebih tepat.⁶⁶ Artinya pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan gadis (dewasa), maka hukumnya tidak sah, dan gadis tersebut berhak untuk membatalkan (*fasakh*) dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan setempat

Oleh karena itu, dalam *sahih* nya al-Imam al-Bukhari membuat judul “ Seorang ayah dan lainnya tidak boleh menikahkan anaknya yang gadis atau janda, kecuali dengan ridhanya. Setelah itu, ia langsung menerangkan bab “ bila seorang menikahkan putrinya dan ia tidak suka maka nikahnya tidak sah”.

Hadis lain yang menunjukkan larangan pemaksaan orang tua atas pernikahan anaknya yang gadis / perawan dengan laki-laki yang tidak disukainya adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi:

⁶⁵ Abi al-Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyād al-Syārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Jilid VIII, Dar al-Fikr, Cet Ke-VI. hlm.54.

⁶⁶ Muhammad Al-Syarif, *op.cit.*, hlm. 202.

حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا حسين بن محمد اخبرنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس " ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباهما زوجهها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"⁶⁷

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Husain bin Muhammad telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa seorang anak gadis datang kepada Nabi SAW, lalu menceritakan bahwa ayahnya mengawinkannya padahal ia tidak menyukainya, maka Nabi SAW menyuruh untuk memilih* ”.

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang gadis diberikan hak *khiyār* (memilih) antara meneruskan pernikahan apabila ia setuju dengan pilihan ayahnya, dan ia berhak membatalkan pernikahan apabila ia menolak untuk meneruskan pernikahan karena ia tidak suka dengan pilihan ayahnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila ternyata pernikahan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan dari gadis tersebut, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal.

Dan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah yang berbunyi:

اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بريدة عن عائشة ان فتاة دخلت عليها فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي حسيسته وانا كرهته قالت اجلس حتي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل الي أبيها فدعاه فجعل الأمر اليها

⁶⁷ Ibnu Majah, *op.cit.* hlm. 603., Al-Nasa’i, *op.cit.* hlm. 85., Abu Daud, *op.cit.* hlm. 232.

فقلت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء من الأمر
شيء.⁶⁸

Artinya: “ Telah bercerita kepada kami Ziyad bin Ayyub ia berkata telah bercerita kepada kami ‘Ali bin Ghurab ia berkata telah menceritakan kepada kami Kahmas bin Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari ‘Aisyah bahwa seorang gadis mendatangi ‘Aisyah, istri Nabi SAW, dan berkata kepadanya: “ ayahku ingin mengawinkan aku dengan kemenakannya agar dengan itu ia meningkatkan derajatnya, sedangkan aku sebenarnya tidak menyukainya ”. ‘Aisyah berkata kepadanya: “ tunggu sampai Rasulullah datang ! ” maka ketika ketika beliau datang, ‘Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah tentang keluhan dari gadis tersebut. Beliau segera mengutus orang untuk memanggil ayah dari gadis tersebut dan setelah itu ia menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Namun segera setelah menyadari bahwa pilihan itu kini berada ditangannya, gadis itu berkata: “ ya Rasulullah, kini aku menyetujui apa yang dikehendaki ayahku. Aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum perempuan, bahwa ayah-ayah mereka tidak memiliki apa pun dalam urusan ini “ .

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang ayah tidak mempunyai hak penuh atas pernikahan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya, meskipun sang anak mau mengikuti kemauan ayahnya untuk memilih meneruskan pernikahan tersebut setelah diberikan hak *khiyar* (memilih) oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Al-Imam Al-Syirazi merupakan penjelasan mengenai perbedaan antara janda dan gadis. Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan perkawinan dari pada ayahnya, sedangkan gadis maka ayahnya diberikan hak istimewa untuk memilihkan calon pasangan, tetapi bukan berarti hak ayah lebih dimenangkan dari pada anak gadisnya dalam hal memilih meneruskan pernikahan tersebut.

⁶⁸ Al-Nasa’i, *op.cit.*, Hadis No. 3217. Hal. 86-87., Ibnu Majah, *op.cit.*, Hadis no.1874, hlm. 602-603.